

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKOSAAN

Mujiati

mujiatisetia@gmail.com

ABSTRACT

With the development and progress of the times at this time also develops a variety of patterns and human behavior does not rule out the possibility of many crimes happening anywhere. Rape is a crime that is very cruel, immoral, despicable and violates the norm in which the victims are women both adults and minors. Legal protection is the most important thing in the elements of a rule of law, because legal protection is the right of every citizen and the obligation of the state as the organizer of the protection. The state provides protection by regulating it in various laws. Then how about legal protection for children from the results of rape. Then the problem under study is the responsibility of the state for the legal protection of children from rape. Based on studies with normative juridical research that the legal protection of children resulting from rape is in accordance with the Child Protection Act. Where in this case the state must carry out child rights-based budgeting planning. Such understanding is so that the state can carry out its responsibilities properly. The state is expected to make additional specific legislation regarding the position of legal protection for children from rape and child rights-based budgeting.

Keywords: Rape, Legal Protection, Responsibility

ABSTRAK

Dengan perkembangan dan kemajuan zaman pada saat ini berkembang pula pola dan perilaku manusia yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan banyaknya terjadi kejahatan dimana saja. Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkosaan. Maka permasalahan yang diteliti adalah tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum anak hasil perkosaan. Berdasarkan kajian dengan penelitian yuridis normatif bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana dalam hal ini negara harus melakukan perencanaan penganggaran berbasis hak anak. Pemahaman demikian agar negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Negara diharapkan membuat perundang-undangan tambahan khusus tentang kedudukan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan serta penganggaran berbasis hak anak.

Kata Kunci : Perkosaan, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab

A. PENDAHULUAN

Peraturan tentang Perlindungan Anak telah dibuat oleh negara akan tetapi didalam kehidupan masyarakat masih sering kali terjadi banyaknya penelantaran dan kematian yang dialami oleh anak khususnya anak yang mengalami kekerasan seksual. Dimana dalam kehidupan masyarakat anak yang telah mengalami kekerasan seksual biasanya dikucilkan bahkan mengalami kematian karena telah dibunuh oleh pelaku pelanggaran asusila, disini walaupun sudah dibuat undang-undangnya tetapi dalam pelaksanaannya masih memprihatinkan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak yang telah mengalami kekerasan seksual biasanya cenderung despresi adanya gangguan psikologis dan juga mengalami kekerasan pada fisiknya karena telah mengalami pemaksaan dan juga kekerasan tindakan pemerkosaan tersebut, bukan hanya itu saya bahkan anak yang masih usia 15 tahun jika anak tersebut dalam situasi subur hormonnya maka kemungkinan akan terjadi kehamilan pada anak usia dini. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹ berdasarkan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.² Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dan bagaimana negara menyingkapi hal yang sedang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Negara telah mengatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Dalam penelitian ini menawarkan pembaruan yaitu Tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak hasil perkosaan.

Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dalam pembukaan UUD 1945 yang tercermin pada alenia IV. Negara sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen kontrak sosial dari argumen solidaritas sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.

Anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan mendapatkan perlindungan terhadap anak yang dilahirkannya dengan pengakuan sebagai warganegara berupa pemberian identitas akta kelahiran sebagai bukti otentik bahwa anak hasil pelecehan seksual tersebut mendapat perlakuan hukum yang sama serta mendapatkan segala perlindungan hukum yang telah dibentuk oleh negara.

¹ Titon SlametKurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Inonesia*, Hal 7

² Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Hal 197

Perbandingan Penelitian Pertama menghasilkan jawaban yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pendidikan usia dini, Peran orang tua sangat penting karena dapat mengantisipasi kekerasan seksual pada anak usia dini dengan memberikan nasihat dan upaya agar anak dapat menjaga tubuhnya dari orang yang berniat buruk pada anak³. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana sebagai pencegahan kekerasan seksual lebih dibutuhkan peran serta orang tua dalam mendidik anak, sedangkan negara bertanggung jawab dalam membuat peraturan perlindungan anak.

Perbandingan Penelitian Kedua, yaitu dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak⁴. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana tanggung jawab negara dalam membuat peraturan perundang-undangan perlindungan anak belum memuat secara khusus terhadap perlindungan anak hasil perkosaan.

Perbandingan Penelitian Ketiga, yaitu dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, seperti meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat⁵. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana dalam melaksanakan perlindungan anak sangat di perlukan tanggung jawab negara dan perencanaan penganggaran berbasis hak anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan berdasarkan jumlah penelitian yang masih relevan temanya dengan penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah tanggung jawab negara terhadap anak hasil perkosaan.

C. METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi pada obyek penelitian peraturan perundang-undangan yang tertulis dan asas-asas hukum sesuai dengan norma untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap anak hasil perkosaan.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Pemerksaan

Dalam kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Pemerksaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. anak yang dilahirkan dari hasil pemerksaan sudah dilindungi sejak dilahirkan karena anak tersebut sudah menjadi subyek hukum dimana anak tersebut memiliki hak asasi yang sama dimata hukum.

³ Risty Justicia, Pendidikan Usia Dini, Hal 217

⁴ Laurensius Arliman, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, Hal 305

⁵ Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Hal 1

Anak yang telah dilahirkan di dunia ini mempunyai status yang sama baik anak tersebut dari hasil perkawinan yang sah ataupun Anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan dimana anak yang baru dilahirkan sudah mendapatkan hak-hak dan kewajiban anak terlepas dari hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena secara kodrati manusia telah diciptakan Tuhan dengan harkat martabat yang sama.

Perlindungan anak meliputi :

- 1) Perlindungan di Bidang Agama.
 - a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- 2) Perlindungan di Bidang Kesehatan.
 - a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas, menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung Jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - c. Negara, pemerintah, keluarga, serta orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan.
 - d. Negara pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 1. Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memerhatikan kesehatan anak
 2. Jual beli organ atau jaringan tubuh anak.
 3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Perlindungan di Bidang Pendidikan.
 - a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - b. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman - temannya di dalam sekolah yang dapat merugikan kesehatan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- 4) Perlindungan di Bidang Sosial.

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:
 1. Berpartisipasi.
 2. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 4. Bebas berserikat dan berkumpul.
 5. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya.
 6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 - c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak telantar.
 - d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- 5) Perlindungan Khusus.
- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 1. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, Sandang pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
 - c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi:
 1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak.
 2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, serta menggunakan bahasanya sendiri.
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi:
 1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
 2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.
- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
 3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan Individu.
- k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan sosial untuk melindungi anak dari aspek mental, fisik dan sosial dengan melakukan pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak yang dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental oleh lembaga perlindungan anak yang telah disediakan oleh pemerintah.

Perlindungan anak merupakan interaksi pihak-pihak tertentu yang saling mempengaruhi. Perlu dipahami siapa obyek dan subyek hukumnya. Perlindungan anak merupakan tindakan yuridis yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Perspektif disiplin hak asasi manusia secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Konvensi Hak Anak dibentuk secara *sui generis* atau khas/unik karena instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang ada belum secara spesifik dapat memberikan perlindungan pada anak.

Hak-hak anak harus diaktualisasikan dalam kebijakan politik tertinggi negara. Tatkala isu anak tidak diposisikan sebagai isu politik negara atau isu hak asasi manusia, maka masalah anak dianggap sebagai suatu soal yang terlepas begitu saja dalam derap pembangunan.

Oleh karena itu konkretisasi hak anak sebagai totalitas dari hak asasi manusia diartikan formulasi politik negara yang diupayakan untuk melegalisasi tatanan, sistem dan konstruksi sosial yang pro anak/ hak anak. Upaya ini sekaligus sejalan dengan upaya dekonstruksi konsep, kebijakan, regulasi dan bangunan struktural yang eksploitatif-destruktif terhadap anak dan hak anak.

Hak anak menurut Undang-undang perlindungan anak meliputi :

- 1) Perlindungan di bidang agama
- 2) Perlindungan di bidang kesehatan
- 3) Perlindungan di bidang pendidikan
- 4) Perlindungan di bidang Sosial
- 5) Perlindungan di bidang khusus

Perundang-undangan Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak dari Hasil Pemerkosaa

Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) ditegaskan antara lain:

1. pengakuan terhadap harkat martabat manusia adalah menjadi milik setiap anggota masyarakat, dan setiap orang mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat dipisahkan daripadanya.
2. penghinaan terhadap hak-hak manusia telah menyebabkan tindakan biadab yang melukai kesadaran batin umat manusia, dan sekaligus mengharapkan datangnya suatu peradaban dunia yang di dalamnya umat manusia merasakan kemerdekaan, kebebasan berbicara, kebebasan menganut kepercayaan dan kebebasan dari kekurangan, serta bebas dari ketakutan.
3. bahwa hak-hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum, agar manusia tidak terpaksa memilih jalan terakhir melakukan pemberontakan guna melepaskan diri dari kezaliman dan penindasan.

Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum, Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain:

- a. merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol.
- b. merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang.
- c. merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah/ pimpinan, menjadi dasar kepada tata hukum yang ada.
- d. dapat diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain.
- e. merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, apabila mereka ikut serta bekerja mewujudkan undang-undang.
- f. dipositifkan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun yurisprudensi.
- g. tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan dan dapat di tangkap oleh panca indra.

- h. artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi- kondisi sosial sehingga *open-ended, multi-interpretable* dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut.
- i. Berkedudukan relatif otonom, melandasi fungsi pengendalian masyarakat dan penyelenggara ketertiban.
- j. Legitimitas dalam prosedur pembentukan. penemuan dan pelaksana hukum.
- k. Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Akta catatan sipil mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik. Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasilainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Secara etimologi, akta berasal dari kata "acta/acte yang berarti sesuatu yang tertulis atau yang berguna sebagai alat bukti/dokumen resmi dari pejabat Negara," misalnya *actes de naissance* (akta kelahiran), *actes de mariage* (akta perkawinan). Pencatatan kelahiran menurut perspektif hukum, dapat dilihat dari 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kegunaan/kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan Yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak, memberikan perlindungan yustitiabel/kepastian hukum terhadap hak-hak seorang anak atas tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi, sekaligus pencatatan kelahiran anak tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Pencatatan kelahiran anak, merupakan pengakuan pertama dari Negara atas keberadaan anak. Anak yang tidak dicatat kelahirannya, kehilangan hak yang paling mendasar, yakni hak untuk diakui sebagai subjek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan "karcis untuk menjadi Warga Negara. Tanpa akta kelahiran, seseorang tidak "ada" secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa.

pencatatan kelahiran anak merupakan pengukuran yang efektif untuk mengamankan pengakuan diri setiap Warga Negara di hadapan hukum, mengamankan perlindungan dari hak-haknya sebagai individu, dan untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hak-hak mereka akan direkam. Begitu pentingnya hak atas identitas (nama, kewarganegaraan, Subjek hukum) karena merupakan pembeda antara manusia dengan spesies yang lain.

Akta kelahiran anak, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang anak, karena:

- a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat pegawai kantor catatan sipil/Dinas Kependudukan).
- b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Pencatatan kelahiran anak, menghasilkan Akta Kelahiran Anak, yang merupakan dokumen resmi (otentik) yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak bagi anak, seperti:

- a. Kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan usia, termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap buruh anak dan pernikahan dini.
- b. Dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara Akta Kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas tentang asal-usul seseorang, tanpa adanya Akta Kelahiran tersebut, anak akan menemui sejumlah kesulitan di kemudian hari saat tumbuh dewasa, misalnya seperti: sulit masuk sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit menikah, atau kesulitan ketika menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan.
- c. Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam *basic tool* (perangkat dasar), agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti: sekolah, pelayanan kesehatan maupun berbagai jenis pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan warganya,

Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum. Implementasi hak-hak anak menciptakan keadilan. Pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan ketidakadilan yang dapat dikenakan sanksi kepada pelanggarnya. Pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak.

Dalam reformasi hukum merupakan langkah awal bagi upaya mengimplementasikan hak anak secara efektif dan berkesinambungan. Dengan demikian negara berkewajiban untuk memeriksa seluruh spektrum kebijakan publik yang mempengaruhi realisasi hak-hak anak baik dari konstitusi undang-undang anggaran perencanaan dan program yang ada apakah mencerminkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu reformasi legislatif merupakan salah satu strategi yang efektif untuk memajukan dan melindungi hak anak.

Elemen kunci lain agar hak anak dapat terpenuhi adalah alokasi anggaran untuk memenuhi hak anak khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan yang berbasis hak anak dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi anak dalam aspek akses partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman anak baik perempuan dan laki-laki, baik dan proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks perencanaan daerah, perencanaan yang berbasis hak anak tersebut dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan yang berbasis

hak anak tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan kebijakan penyusunan anggaran yang memperhatikan aspek pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak melalui penyusunan anggaran yang berbasis hak anak dimana pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi dan menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkosaan merupakan tanggung jawab negara dengan memberikan perlindungan dari segala aspek kebutuhan kehidupan yang sesuai dengan perundang-undangan perlindungan anak yang telah dibuat oleh negara demi terlaksananya perlindungan anak negara seharusnya menyediakan anggaran yang berbasis hak anak untuk menjamin pemenuhan perlindungan hak anak.

B. Saran

Negara perlu mengkaji dan menyempurnakan serta menambahkan undang-undang perlindungan anak khususnya untuk kedudukan perlindungan anak dari hasil perkosaan. Agar kedudukan anak hasil perkosaan sama di mata hukum serta tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing dan seluruh staff Universitas 17 Agustus 1945 yang telah ikhlas memberikan masukan dan saran untuk jurnal ini.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

- Titon Slamet Kurnia, Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Inonesia, 2016
Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam, 1997
Risty Justicia, Pendidikan Usia Dini, Tahun 2015
Laurensius Arliman, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, 2017
Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, 2015
D Roza, Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak -Neliti, 2018
D Oktaria, Analisis Anggaran Reponsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan-Neliti, 2004
N Nurbaya, Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi pada Dinas, 2018
D Setyawan, Analisis Program Perencanaan Penganggaran, 2018

Buku

- Abintoro, Hukum Perindungan Anak, Pressindo, 2016

Webside

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://www.kpai.go.id>

<https://www.unicef.org>